

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV maka sesuai dengan permasalahannya dapat diambil beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut :

1. Keempat Konvensi Jenewa 1949 mengharuskan bahwa orang-orang yang dilindungi secara manusiawi diperlakukan tanpa perbedaan yang merugikan atas dasar ras, warna, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, kelahiran atau kekayaan, atau kriteria lain yang serupa. Anggota dinas kesehatan sebagai salah satu pihak/orang yang dilindungi (*protected persons*) seharusnya dilindungi dan dihormati karena pekerjaan mereka yang hanya dapat dilakukan dengan baik apabila mereka tidak diserang. Orang-orang yang dilindungi atau *protected person* tidak boleh dengan sengaja dibunuh, dilukai, atau digunakan untuk percobaan medis.
2. Di dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 disebutkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan sudah dijamin oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara umum, disamping perlindungan lain yang juga bisa diterimanya seperti adanya kompensasi terhadap resiko yang dihadapinya ketika melakukan pekerjaan dan tenaga kesehatan berhak mendapatkan

imbangan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.

5.2 Saran

Penulis menyarankan agar setiap negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan Protokol Tambahan II untuk dapat memberikan perlindungan bagi anggota dinas kesehatan atau tenaga kesehatan beserta satuan-satuan kesehatan pada saat berada di daerah konflik bersenjata maupun non konflik bersenjata, begitu pula dengan Indonesia yang sudah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 agar benar-benar memberikan perlindungan yang nyata kepada tenaga kesehatan, dan perlu ditingkatkan karena yang terjadi di lapangan adalah jatuhnya korban dari anggota dinas kesehatan karena kurangnya perlindungan dan minimnya pengetahuan hukum humaniter oleh para pihak yang sedang berkonflik.

Pembentukan undang-undang yang melindungi secara khusus anggota dinas kesehatan perlu segera direalisasi oleh pemerintah dan lembaga legislatif. walaupun Indonesia sudah meratifikasi tetapi perlindungan terhadap tenaga kesehatan di Indonesia belum diimplementasikan dan perlu dibuat peraturan tentang perlindungan terhadap anggota dinas kesehatan/tenaga kesehatan disaat perang, hal itu untuk menghindarkan diri dari segala kemungkinan tuntutan hukum dari korban/pasien, maka perlu kiranya segera dibuat standar profesi bagi setiap tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya masing-masing, sebab proses demokratisasi yang berjalan membuat masyarakat sadar akan hak-hak mereka.